



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI

Jln. Banda Aceh-Medan Km. 25 Desa. Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Prop. Aceh
Kode Pos 23363. Telp. 08116723777

Email: bptuhptindrapuri@pertanian.go.id, sekretaris.bptuindrapuri@yahoo.com

Website: <http://bptu-hptindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI SELAKU KUASA ANGGARAN
NOMOR : 02009/OT.020/F.2.E/04/2026

T E N T A N G

REVISI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa Berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada BPTUHPT Indrapuri;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata

Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2026 Nomor : SP.DIPA-018.06.2.239413/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026.

KESATU : Revisi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTUHPT Indrapuri sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengelola PPID BPTU-HPT Indrapuri sebagaimana pada diktum kesatu tugas :

- a. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan BPTU HPT Indrapuri;
- b. Mengelola, mendokumentasikan, dan menyimpan informasi publik secara sistematis;
- c. Menyediakan dan melayani permohonan informasi publik kepada masyarakat;
- d. Menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP);
- e. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- f. Menyampaikan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat sesuai ketentuan;
- g. Menangani keberatan atas permohonan informasi publik;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan pengelolaan informasi publik di lingkungan BPTU HPT Indrapuri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indrapuri
Pada Tanggal : 02 April 2026


Kepala Balai
Dayat, S.Pt., M.Si.
NIP 197810182008011010

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
Nomor : 02009/OT.020/F.2.E/04/2026
Tanggal : 02 April 2026

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	N A M A	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Dayat, S.Pt., M.Si 19781018200801 1 010	Pembina/IV-a	Ketua
2	Supriadi, S.Pt 19811105200801 1 007	Penata TK.I/III-d	Pelaksana
3	drh. Leliana 19780205 200801 2 018	Pembina TK.I/IV-b	Sekretariat
4	drh. Mitha Kumia Sari, M.Si 198407102011012013	Penata TK.I/III-d	Koordinasi dan Pelaporan
5	drh. Teuku Rafsanjani 19931226 201902 1 002	Penata/III-c	Pengolahan Data dan Teknologi Informasi
6	Samsul Bahri, A.Md Vet 19940407201902 1 001	Pengatur TK.I/II-d	Petugas Monev dan Pelaporan
7	Yuli Wahyu Fitra Ningrum, A.Md.Pt 19990716202505 2 003	Pengatur/II-c	Pelayanan Informasi
8	Syafrizal, A.Md 19911115202521 1 049	VII	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

